



**PROVINSI JAWA BARAT**

**BUPATI INDRAMAYU**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR : 5 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**HAPUS BUKU KREDIT MACET PADA PD BPR KARYA REMAJA  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAMAYU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelangsungan usaha bank, maka diperlukan upaya menjaga kolektibilitas kredit secara baik dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kredit macet;
  - b. bahwa diperlukan upaya dari Direksi dan Dewan Pengawas berkaitan dengan penanganan terhadap resiko timbulnya kredit macet;
  - c. bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan pedoman tentang hapus buku kredit macet pada PD BPR Karya Remaja;
  - d. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan atas PBI Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4 Seri C.1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 Nomor 12 Seri D.3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2014 Nomor 7).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI INDRAMAYU TENTANG HAPUS BUKU KREDIT MACET PADA PD BPR KARYA REMAJA KABUPATEN INDRAMAYU**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Indramayu;
2. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu yang selanjutnya disingkat PD BPR Karya Remaja Indramayu adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang modalnya baik seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;

3. Aktiva Produktif adalah penyediaan dana BPR dalam Rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk Kredit, Sertifikat Bank Indonesia dan Penempatan Dana Antar Bank;
4. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
5. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, yang selanjutnya disebut PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas Aktiva Produktif;
6. Pengurus BPR adalah anggota Direksi dan Dewan Pengawas BPR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat;
7. Debitur adalah nasabah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana;
8. Hapus buku adalah penghapus bukuan terhadap kredit macet pada PD BPR Karya Remaja Indramayu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan melalui :
  - a. Penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban Debitur atau jangka waktu;
  - b. Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon Kredit, dan/ atau;
  - c. Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan Kredit yang menyangkut penambahan fasilitas Kredit dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok Kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

**BAB II**  
**SYARAT HAPUS BUKU**  
**Pasal 2**

- (1) Hapus buku hanya dapat dilakukan terhadap kredit yang memiliki kualitas macet dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib Dibentuk telah memenuhi 100 % tanpa memperhitungkan nilai agunan;
- (2) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana (Partial Write Off);

- (3) Hapus buku hanya dapat dilakukan setelah BPR melakukan upaya penagihan secara maksimal kepada debitur dengan tujuan untuk memperoleh kembali Aktiva Produktif/kredit yang diberikan kepada debitur tersebut;

### **Pasal 3 PROSEDUR HAPUS BUKU**

- (1) Kepala Cabang mengajukan daftar nominatif debitur kredit macet yang akan dihapus buku kepada kantor pusat;
- (2) Kantor Pusat akan melakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuan hapus buku dari seluruh Kantor Cabang;
- (3) Proses verifikasi dokumen pengajuan hapus buku akan dilakukan oleh Tim di Kantor Pusat yang ditunjuk oleh Direktur Utama
- (4) Hasil verifikasi dokumen hapus buku oleh Tim Kantor Pusat akan disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan;
- (5) Direksi berhak memutuskan untuk menolak atau menerima hasil verifikasi Tim terhadap pengajuan Hapus buku kredit macet dari debitur yang diajukan oleh Cabang
- (6) Apabila ada pengajuan hapus buku kredit macet dari Cabang yang melebihi batas wewenang dari Direksi , maka direksi akan meminta persetujuan dari Dewan Pengawas.

### **BAB III KEWENANGAN HAPUS BUKU**

#### **Pasal 4**

Batas wewenang dalam melakukan Hapus Buku kredit macet, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Direksi, untuk jumlah sampai dengan Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap debitur;
- b. Dewan Pengawas, untuk jumlah diatas Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap debitur.

#### **Pasal 5 PENATAUSAHAAN KREDIT HAPUS BUKU**

- (1) BPR wajib mendokumentasikan upaya penagihan secara maksimal kepada debitur dengan tujuan untuk memperoleh kembali aktiva produktif/kredit yang diberikan kepada debitur, serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku;
- (2) BPR wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aktiva Produktif yang telah dihapus buku.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN DALAM HAPUS BUKU

- (1) PD BPR Wajib melakukan penagihan terhadap debitur yang kredatnya telah dihapus buku secara intensif sampai dengan lunas;
- (2) Proses hapus buku tidak diinformasikan kepada debitur yang kredatnya dilakukan hapus buku;
- (3) Apabila agunan yang telah di APHT (Akte Pemberian Hak Tanggungan) dan dimungkinkan untuk dilakukan lelang, maka pihak PD BPR segera mengajukan pelelangan kepada pihak KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu

Pada tanggal: 19 Mei 2015

BUPATI INDRAMAYU,

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu  
Pada tanggal 19 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU,

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN: 2015                      NOMOR: 5